

**ANALISIS PELAKSANAAN
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus FIF Astra)**

Rahmawati

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
rahmawatingali@gmail.com*

ABSTRACT

This research is to find out the process of implementing a fiduciary guarantee agreement and to know the legal consequences of a fiduciary guarantee agreement when FIF Astra is not registered. Based on the results of the study it can be concluded that in terms of its implementation and the contents of FIF Astra's financing agreement, it has fulfilled the provisions of legislation, especially the Civil Code. This is intended to provide legal certainty for the parties, both for fiduciary providers and for fiduciary recipients so that they can provide legal protection to creditors (fiduciary recipients) and other third parties. Regarding to the consequences of fiduciary guarantee law which is not registered according to Law Number 42 of 1999 that fiduciary guarantees must be made with a Notary Deed and registered with the Office of the Ministry of Law and Human Rights, in order to have execution power, in addition, creditors will obtain preferential rights. If the fiduciary guarantee is not made under the hand and is not registered in accordance with the provisions of the legislation, it does not have the execution power, and the right of preferential rights and can be nullified and voided by law.

Keywords: *Implementation of the agreement,
Fiduciary Guarantee*

Pendahuluan

Era globalisasi sekarang ini, masyarakat berkembang sangat cepat. Batas batas ataupun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.¹

Salah satu hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Secara umum jenis kendaraan bermotor digunakan masyarakat ada dua jenis, yaitu sepeda motor dan mobil. Sepeda motor memiliki harga yang relatif lebih murah daripada mobil, akan tetapi kemampuan muatannya juga lebih sedikit dibandingkan dengan mobil, yang daya angkutnya lebih besar dan banyak. Untuk sebagian masyarakat harga sepeda motor sulit dijangkau apabila dibeli dengan cara tunai atau kontan. Kebutuhan mobilitas yang mendesak masyarakat agar lebih cepat, menuntut masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi dan di lain pihak, *dealer* kendaraan menginginkan agar produknya terjual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan.

Banyak lembaga pembiayaan sepeda motor berlomba-lomba menciptakan inovasi produk terbaru sepeda motor dengan berbagai macam inovasi terbaru serta para produsen sepeda motor semakin meningkatkan kapasitas produksinya. Hal ini juga penawaran produk sepeda motor mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk membeli sepeda motor. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh para lembaga pembiayaan dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar lunas pembelian sepeda motor,

¹Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 99.

namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu tertentu.

Perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan meliputi bidang produksi baik pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan ataupun produksi bidang industri, investasi perdagangan, ekspor impor, dan sebagainya. Pengertian kredit didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit tidak terlepas dari adanya pengikatan suatu jaminan, sehingga dengan adanya fasilitas kredit dari kreditur, maka prestasinya kreditur meminta adanya jaminan atau agunan guna menjamin hutang-hutang debitur bilamana debitur cidera janji. Di dalam menyalurkan kredit kepada debitur, kreditur harus memperhatikan beberapa faktor sebagai penilaian kelayakannya, salah satunya berupa penilaian tentang adanya jaminan.

Secara historis lembaga fidusia dalam bentuk klasik sudah ditemukan sejak jaman Romawi. Dalam hal ini, di Romawi terdapat apa yang disebut dengan *Fidusia Cum Crediture*, konstruksi hukum dimana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi yang dimaksud hanya dengan jaminan hutang. Bersama dengan itu, di Romawi terdapat pula apa yang disebut dengan *Fidusia Cum Amico*, tetapi dalam hal ini hanya sebagai pegangkatan seorang wakil untuk memelihara kepentingannya. Jadi

tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan hutang sebagaimana dilakukan dalam pengikatan fidusia saat ini.²

Sesudah *Bierbrouwerij Arrest* di negeri Belanda (Nederland), kemudian pada tahun 1932 barulah dapat petunjuk bahwa di Indonesia juga mengikuti praktek di Belanda mengenai fidusia. Yaitu itu dengan adanya keputusan Hoogerechtshof (HGH), tanggal 18 agustus 1932, merupakan kasus yang dikenal dengan sebutan BPM Arrest. Putusan ini merupakan tonggak dimulainya perkembangan fidusia di Indonesia.³

Jaminan Fidusia digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sabagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yuriprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin 9dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima Fidusia.⁴ Maka munculah Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih konkrit.

Salah satu upaya yang dilakukan Fif Astra dalam hal untuk mengembalikan kredit yang diberikan, yaitu jaminan atau agunan yang harus diserahkan oleh debitur haruslah dilakukan pengikatan dengan pengikatkan jaminan fidusia. Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dituntun oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia.⁵

Pasal 11 Undang -Undang tentang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi “Pendaftaran Benda yang dibebani dengan

²Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 8.

³Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), h. 40.

⁴Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000), h. 59.

⁵*Ibid.*, h. 196.

Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi *asas publisitas*, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia”.⁶ Untuk memenuhi fungsi pendaftaran sehingga memenuhi unsur publisitas dan kepastian hukum bagi suatu jaminan hutang termasuk Jaminan Fidusia. Kewajiban dari Pasal 11 dari Undang-Undang tentang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bahwa: (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan; (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 11 menjelaskan mengenai pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan asas publisitas dan pemenuhan kepastian hukum. Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan “Sertifikat Jaminan Fidusia”.⁷ Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia tersebut. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris.

Prakteknya, khususnya FIF ASTRA, perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia cukup sering terjadi. Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan

⁶Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁷Munir Fuady, *Jaminan Fidusia...*, h. 29.

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, ditentukan perlunya pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris yang kemudian digunakan sebagai syarat untuk melaksanakan pendaftaran fidusia yang melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Faktanya perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia tidak dibuat dengan akta notariil melainkan seringkali hanya dibuat dengan perjanjian di bawah tangan, sehingga terjadi penyimpangan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Padahal pembuatan akta notariil tersebut sangat penting untuk dilakukannya pendaftaran fidusia agar mendapatkan kepastian hukum bagi kreditur sendiri, tentunya harus ditaati karena Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah diberlakukan dan mengikat semenjak disahkan, jika tidak didaftarkan maka fidusia belum dapat dikatakan lahir karena belum dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia.

Jika jaminan fidusia belum lahir, maka sebenarnya pihak kreditur yaitu FIF ASTRA dapat dirugikan oleh debitur karena tidak adanya Sertifikat Jaminan Fidusia tetapi pihak FIF ASTRA sendiri mengabaikan akan hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis berusaha mengkaji dengan menganalisis pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia di FIF ASTRA.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang sangat relevan dengan pembahasan.

Pengertian Perjanjian

Perjanjian telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi dalam pasal ini belum memuaskan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian perjanjian tidaklah

cukup hanya dengan memberikan suatu pengertian yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian perjanjian dari para sarjana.

Banyak para sarjana yang menjelaskan defenisi perjanjian salah satunya adalah Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak.⁸

Berdasarkan pendapat tersebut timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan atau tertulis.

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita lihat beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Suatu hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum prestasi saja, tidak akan berarti apa-apa bagi hukum perjanjian.

Wirjono Prodjodikoro. Berpendapat bahwa perjanjian adalah:

⁸P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 285.

⁹M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 6.

*“Suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan tersebut”.*¹⁰

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut dapat kita simpulkan bahwa perjanjian itu mengandung unsur-unsur: (1) Ada pihak-pihak, sedikitnya dua pihak; (2) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu; (3) Ada obyek yang berupa benda; (4) Ada tujuan yang bersifat kebendaan; (5) Ada bentuk tertentu yaitu lisan/tulisan

Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari 3 sumber bahasa. Dari bahasa Yunani, yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan, dalam bahasa Romawi yaitu "*credo*" yaitu kepercayaan, sedangkan dalam bahasa Latin yaitu berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari. Sedangkan pengertian kredit menurut Gatot Supramono adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak kreditur dengan pihak debitur yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹¹

Pengertian kredit dalam dunia per-FIF-an pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang FIFan yaitu: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak FIF dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya

¹⁰Wiryo Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bale, 1985), h. 17.

¹¹Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h. 61.

setelah suatu jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya suatu penyerahan uang atau barang akan menimbulkan tagihan kepada pihak lain. Dengan harapan FIF akan memperoleh suatu tambahan nilai pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan dari FIF yang bersangkutan. Proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai bahwa kedua belah pihak mematuhi kewajibannya masing-masing. Seseorang yang memperoleh kredit berarti ia memperoleh kepercayaan dan kepercayaan tersebut dalam dunia perekonomian dapat diberi atau diterima dalam bentuk uang, barang atau jasa.

Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah Jaminan berasal dari kata Jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.¹³ Jadi dengan adanya jaminan tersebut akan mengurangi risiko yang mungkin

¹²Agustina, "Pelaksanaan Perjanjian Fidusia pada FIF Astra Ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Jurnal Pro Hukum*, vol. Iv, No.1, Juni 2015, h. 47.

¹³Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), h. 1.

terjadi, apabila debitur wanprestasi atau tidak mau membayar pada waktu yang telah ditentukan.

Lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) menurut Soebekti adalah: (1) yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit pihak yang memerlukan; (2) yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya; dan (3) yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.¹⁴

Obyek Jaminan Fidusia

Obyek jaminan fidusia hanya terhadap benda bergerak yang terdiri benda persediaan (*inventory*), benda perdagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan. Namun dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 1999, obyek jaminan fidusia diperluas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20. Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut adalah:¹⁵ (1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum; (2) Dapat atas benda berwujud; (3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang; (4) Benda bergerak; (5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan; (6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik; (7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu pembebanan fidusia tersendiri; (8) Dapat atas satu-satuan atau jenis benda; (9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau

¹⁴Soebekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 29.

¹⁵Ratu Resmiati, ‘Masalah Hukum Pendaftaran Fidusia’, *Makalah dalam Lokakarya “Fudusia dan Permasalahannya”* 10 Agustus 2006 di Jakarta), h. 3.

satuan benda; (10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia; (11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; (12) Benda persediaan (*inventory*), stok perdagangan.

Pembebanan fidusia yang obyeknya barang persediaan, dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan nama *floating*¹⁶ *lien* atau *floating charge*. Obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan/*inventory* yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap dalam akta jaminan fidusianya perlu dicantumkan uraian yang jelas mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut,¹⁷ dan antara arus masuk dan arus keluar atau piutang harus dijaga dan dilaporkan kepada penerima fidusia.

Prosedur Pelaksanaan Jaminan Fidusia

Sebagai lembaga keuangan peranan FIF Astra dalam perekonomian sangatlah penting. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan FIF Astra dengan fasilitas kreditnya, untuk memperoleh kredit FIF Astra seorang debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit FIF Astra.

Proses pemberian kredit oleh satu FIF Astra dengan lembaga keuangan lain tak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh FIF Astra dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi. Proses pemberian kredit oleh FIF Astra akan dijelaskan berikut ini:

¹⁶*Floating* (mengembang) karena jumlah benda yang menjadi obyek jaminan sering berubah-ubah sesuai dengan persediaan stok, mengikuti irama pembelian dan penjualan benda tersebut.

¹⁷Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pertama, pengajuan Kredit di FIF Astra. Calon peminjam atau nasabah kredit datang ke FIF Astra untuk mengutarakan maksudnya meminta kredit dengan mengajukan permohonan ke FIF Astra. Formulir permohonan telah disediakan oleh pihak FIF Astra dan dicantumkan antara lain: (1) Nama nasabah; (2) Alamat nasabah atau tempat nasabah menjalankan usahanya; (3) Besarnya kredit yang diminta, jangka waktu kredit dan keterangan untuk apa kredit digunakan; (4) Bentuk jaminan yang akan diserahkan

Kedua, pemeriksaan formulir. Formulir permohonan kredit akan diteruskan ke bagian kredit untuk diperiksa: (1) Penilaian kredit di FIF Astra; (2) Pengambilan keputusan di FIF Astra dalam tahapan ini pimpinan FIF Astra mempertimbangkan hasil pemeriksaan oleh petugas FIF Astra pada tahap penelaian yang telah maju. Apabila pimpinan menyetujui dapat diterima; (3) Realisasi merupakan tahap akhir antara debitur mengajukan permohonan kreditnya. Dalam tahap ini pihak FIF Astra dan debitur telah setuju perjanjian membuka kredit ditandatangani, setelah calon nasabah menandatangani surat-surat yang diperlukan yang tertuang di dalam akta perjanjian membuka kredit.

Setelah perjanjian pokok terlaksanakan maka dibuat akta perjanjian kemudian jaminan fidusia terhadap barang kendaraan bermotor didaftarkan dengan kantor pendaftaran jaminan fidusia sebagai perjanjian pelengkap. Mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur kemudia untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran dibuka untuk umum. Pendaftaran jaminan fidusia dengan menggunakan jaminan benda kendara bermotor diatur dalam UU Jaminan Fidusia mengatur tentang (kewajiban) pendaftaran jaminan fidusia yaitu pada Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia: (1) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan; (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor (penerima fidusia) dan pihak ketiga yang lainnya.

Pendaftaran jaminan fidusia dengan menggunakan jaminan benda kendaraan bermotor diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Peraturan Pemerintah ini berisi pengaturan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Syarat-syarat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang Wajib Dipenuhi

Pertama, membuat surat pernyataan permohonan pendaftaran yang ditulis tangan dengan materi Rp. 6.000, enam ribu rupiah.

Kedua, melampirkan salinan akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris.

Ketiga, menunjukkan bukti kepemilikan benda yang dijadikan jaminan, seperti Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) bagi kendaraan bermotor maupun mobil. Sedangkan bagi kendaraan yang pembeliannya secara kredit dengan *leasing* yaitu yang menjual kendaraan tersebut.

Keempat, membayar biaya pendaftaran jaminan yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan kwintasi pembayaran

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dengan *system online*, diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, pada Pasal 2 menyatakan bahwa: (1) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

diajukan kepada Menteri, (2) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia; (b) pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia; (c) penghapusan Jaminan Fidusia

Pasal 3 mengatur tentang tata cara pendaftaran permohonan jaminan fidusia secara elektronik, yaitu: *Pertama*, pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi. *Kedua*, pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Identitas Pemohon; (b) Identitas pemberi fidusia; (c) Identitas penerima fidusia; (d) Akta Jaminan Fidusia; (e) Perjanjian pokok; (f) Nilai penjaminan; (g) Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Ketiga, pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi. *Keempat*, bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: (a) Nomor pendaftaran; (b) Tanggal pengisian aplikasi; (c) Nama Pemohon; (d) Nama Kantor Pendaftaran Fidusia; (e) Jenis permohonan; (f) Biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kelima, berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi. *Keenam*, setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran JaminanFidusia. Pada sistem manual pencatatan fidusia dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dimana perlu adanya penyerahan dokumen terlebih dahulu. Hal tersebut berbeda dalam *system online*, pada *system online* pencatatan jaminan fidusia tetap dilakukan, namun tidak dicatitkan secara manual melalui buku daftar fidusia tetapi dengan system online. Setelah menginput seluruh data, maka secara otomatis jaminan fidusia telah dicatitkan

dengan system online. Setelah dicatitkan melalui *system online*, barulah dapat dicetak sertifikat jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia melalui *system online* ini manfaatnya yang dapat dirasakan dengan adanya *sistem online*, yaitu: (1) Pemohon tidak perlu datang ke Kantor Pendaftaran Fidusia; (2) Pemohon tidak perlu mengambil dan mengisi formulir; (3) Memberikan pelayanan yang cepat, aman, nyaman, bersih dan bebas pungutan liar; (4) Pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia hanya dengan membuka website pendaftaran jaminan fidusia.

Lahirnya jaminan fidusia melalui *system online* adalah sama dengan sistem manual yaitu pada saat dicatatkannya jaminan fidusia. Jaminan Fidusia, lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam *system online*. Biaya pendaftaran jaminan fidusia mengalami perubahan karena pada tahun 2014 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut PP 45 Tahun 2014) yang mengantikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jaminan fidusia secara elektronik pada sistem administrasi pendaftaran, pihak yang mencetak sertifikat jaminan fidusia adalah pemohon pendaftaran itu sendiri yaitu di kantor notaris oleh notaris itu sendiri. Tetapi dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, tanda tangan dilakukan secara elektronik.

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan yang didahulukan dari pada kreditur lainnya. Ketentuan Pasal 1133 KUHPerduta menyebutkan terdapat tiga hak kebendaan yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada pemegangnya yaitu *privelege*, gadai dan hipotek, di luar KUHPerduta terdapat dua hak kebendaan lainnya yaitu hak tanggungan dan jaminan fidusia, yang juga

memberikan kedudukan yang didahulukan kepada pemegangnya. Ketiga-tiganya disebut hak yang didahulukan (hak-hak mendahului) atau hak *preference* di antara orang-orang yang berpiutang, inilah yang dinamakan dengan hak untuk didahulukan dalam arti luas. Sementara itu hak yang didahulukan dalam arti sempit adalah hak tagihan yang oleh undang-undang digolongkan dalam hak istimewa *privelege*. Tagihannya disebut tagihan yang didahulukan atau tagihan *preference* (*bevoorrechte schulden*), sedangkan kreditornya disebut kreditor yang didahulukan (*bevoorrechte schuldeiser*), kreditor *preference*.¹⁸

Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia Bila Tidak Didaftarkan

Objek jaminan fidusia tidak didaftarkan maka akan menimbulkan suatu resiko tertentu. Sala satunya eksekusi tidak dapat dilakukan karena syarat dalam pengekseskuan harus adanya sertifikat jaminan fidusia yang dapat pada saat pendaftaran jaminan fidusia. Ini juga melanggar ketentuan yang tertulis pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia: (1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia; (2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum; (3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.¹⁹

Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sesuai ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999, dan aturan pelasananya, maka akta

¹⁸Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 519.

¹⁹Lihat Pasal 29 Sampai Pasal 34 UUFJ.

perjanjian fidusia dimaksud masuk kategori perjanjian di bawah tangan, dan penyelesaiannya pun membutuhkan campur tangan pihak peradilan. Oleh karena itu, proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia ataupun benda yang menjadi objek diluar jaminan fidusia, para pihak harus memperhatikan hak debitor yang melekat pada objek benda yang menjadi jaminan pinjaman dimaksud, karena dalam hal demikian, perlu diperhatikan bahwa terhadap obyek pembiayaan jaminan fidusia dalam perjalannya tidak full sesuai nilai barang, karena debitor sudah melakukan prestasinya yakni telah membayar beberapa kali angsuran yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, benda yang menjadi objek jaminan fidusia ada sebagian hak yang dimiliki oleh debitor, sebagian lainnya milik kreditor. Apabila eksekusi tersebut dilakukan secara paksa yakni dengan melalui jasa *debt collector* atau tukang tagih, hal ini tentunya akan melanggar hukum.²⁰

Pelanggaran hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dia atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga debitor dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan kreditor tersebut. Di samping itu, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditor dengan melalui *debt collector* atau penagih hutang tersebut dapat dikategorikan juga melanggar hukum pidana. Dalam praktiknya, perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan yang melanggar Pasal 368 KUHPidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa

²⁰Grace P. Nugroho, Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta di Bawah Tangan, *Artikel*, 10 Oktober 2007.

seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan”²¹

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan di kantor jaminan fidusia, maka perbuatan dimaksud tetap masuk kategori perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum sebagaimana dijelaskan di atas. Terhadap tindakan kreditor yang secara paksa mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, akan tetapi jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, maka debitor dapat langsung melaporkan ke Kantor Kepolisian Republik Indonesia terdekat.

Akibat hukum lainnya, dapat pula kreditor mengalihkan objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain, dalam ini debitor juga tidak dapat dijerat dengan UU Nomor 42 Tahun 1999, karena akta perjanjian di bawah tangan tidak sah menurut UU dimaksud. Oleh karena itu, mensikapi hal ini kadang kala kreditor melaporkan debitor kepada kepolisian atas tuduhan penggelapan sesuai ketentuan Pasal 372 KUHPidana, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat

²¹Lihat Pasal 368 KUH Pidana.

*tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*²²

Langkah kreditor yang demikian pada dasarnya dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi jikalau kreditor juga melakukan perbuatan sewenang-wenang untuk mengambil benda jaminan fidusia dan sebaliknya debitor juga bertindak mengalihkan benda jaminan fidusia, maka hal ini akan terjadi saling melaporkan. Hal demikian terjadi menandakan sebagian besar lembaga pembiayaan keuangan belum memahami dan mentaati ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999. Padahal jika dicermati dengan adanya jaminan fidusia yang didaftarkan secara benar akan memberikan perlindungan hukum bagi kreditor. Keengganan mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud, kemungkinan disebabkan adanya pembebanan biaya pada pihak kreditor.

Penutup

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pertama, pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia merupakan dasar untuk aturan pendaftaran jaminan fidusia, namun peraturan tentang pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak sah. Fidusia bisa dikatakan sah apabila terlebih dahulu terpenuhi syarat sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan kemudian diikuti dengan pembebanan benda yang dibuat dengan akta notaris.

Kedua, akibat hukum perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Bahwa Jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris dan didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM, agar memiliki kekuatan eksekusi, di samping itu, kreditor akan

²²Lihat Pasal 372 KUH Pidana.

memperoleh hak preferen. Apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan dibawah tangan dan tidak didaftarkan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan eksekusi, dan hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, “Pelaksanaan Perjanjian Fidusia pada Fif Astra Ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Pro Hukum*, 1 Juni 2015.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- P. Nugroho, Grace, “Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta di Bawah Tangan” *Artikel*, 10 Oktober, 2007.
- Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*System online*), Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5 Maret 2013.
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale, 1985.
- Resmiati, Ratu, “Masalah Hukum Pendaftaran Fidusia”, *Makalah Dalam Lokakarya “Fudusia dan Permasalahannya”*, Jakarta, 10 Agustus 2006.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015.
- Sri Soedewi Masjchoen, Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1996.

Soebekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Ustman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.